



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pid.B/2019/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aidil Syahputra Bin David;
2. Tempat lahir : Sugiharjo;
3. Umur/tanggal lahir :40 tahun/3 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal :Desa Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan :Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei2019 sampai dengan tanggal 27 Mei2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 7 Juli2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus2019 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 6 Agustus2019 sampai dengan tanggal 4 September2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus2019 sampai dengan tanggal 8 September2019 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal, 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 28 September2019 sampai dengan tanggal 26 November2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 November2019 sampai dengan tanggal 26 Desember2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310, Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BaratAceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor:  
249/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :  
249/Pid.B/2019/PN Lsk, tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk, tanggal 2  
September 2019tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aidil Syahputra Bin David secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan berencana, melanggar dakwaan Primair Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aidil Syahputra Bin David dengan pidana mati dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warm coklat merk JOULBLOUES.
  - 1 (Satu) buah Pisau lipat warna silver.
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna ungu bercorak bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP LAVA warna putih milik korban.
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam warna hitam.
- Uang sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).
- 1 (satu) helai baju daster warna pink corak daun milik korban Irawati Nurdin.
- 1 (Satu) buah BH warna crem milik korban Irawati Nurdin.
- 1 (satu) buah ikat rambut waina hitam.
- 1 (satu) helai baju dalam wama crem milik korban Zikra Muniza.
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem corak bunga milik korban Zikra Muniza.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans perempuan warna biru milik korban Zikra Muniza.

Halaman2 dari 63Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak warna abu-abu milik korban Yazid.
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak milik korban Yazid.
- 1 (satu) buah bak penampungan air warna hijau.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti melanggar unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena hal tersebut sudah jelas terbukti dipersidangan;

Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aidil Syahputra Bin David dengan hukuman mati, Penasihat Hukum Terdakwa merasa Tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seringan-ringannya, mengingat Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan, Terdakwa tidak berbeli-belit dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tuntutan pidana mati bagi Terdakwa adalah sudah sesuai rasa keadilan baik bagi keluarga para korban dan bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar tindak pidana pembunuhan itu terjadi maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini beralasan karena ada kekejian yang teramat sangat yang dilakukan Terdakwa kepada para korbannya yang dapat kita pahami melalui banyaknya luka akibat benda tajam pada diri para korban, terlebih lagi ada dua korban yang masih anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebagai orang tua mereka. Semua kekejian yang dilakukan Terdakwa tentu saja membuat semua orang waras mengutuk perbuatan itu dan sepakat menginginkan Terdakwa agar dijatuhi pidana mati sekaligus sebagai bahan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana keji serupa. Tuntutan pidana mati juga sebagai sarana bagi Terdakwa untuk lebih mempercepat proses pertobatannya sehingga lebih siap untuk menghadapi penebusan dosa dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMER**

Bahwa terdakwa Aidil Syahputra Bin David, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah para korban yaitu almh. Irawati Binti Nurdin, almh. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza dan alm. M. Yazid Bin Nasir, yang terletak di Desa Ule Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan rencana lebih dahulu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Demikianlah bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dan korban an. Irawati Binti Nurdin yang saat itu berada di dalam rumah korban (Irawati Binti Nurdin), berbincang di ruangan lantai dua rumah, dalam perbincangan itu korban (Irawati) mengatakan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar uang sekolah anak-anak dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan menyambut lebaran. Atas permintaan korban kemudian terdakwa menjawab saat ini uangnya tidak cukup sebab terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan mencari kekurangannya dengan bekerja. Atas jawaban terdakwa tersebut kemudian korban (Irawati) mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan kekurangan keuangan keluarga, karena itu korban meminta kepada terdakwa untuk bercerai saja. Mendengar jawaban korban kemudian terdakwa coba menenangkan korban (Irawati) dengan mengatakan "tidak boleh berkata seperti itu", tidak lama kemudian korban meninggalkan terdakwa menuju lantai satu rumah tepatnya menuju bagian dapur, ketika itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ikut menyusul korban (Irawati) dan sesampainya di dapur, terdakwa ikut membantu korban (Irawati) yang sedang mencuci piring sambil membujuk korban agar jangan lagi marah. Atas bujukan terdakwa ternyata korban masih merasa kesal terhadap terdakwa lalu korban mendorong terdakwa hingga jatuh, saat jatuh itu kemudian terdakwa melihat korban mengambil sebuah pisau dapur dalam lemari kemudian saat terdakwa sudah berdiri, korban (Irawati) mengarahkan pisau itu ke tubuh bagian depan terdakwa, namun pisau itu berhasil ditangkap oleh terdakwa hingga tangan terdakwa terluka sedikit kemudian pisau itu dibuang oleh terdakwa ke bawah kulkas. Setelah membuang pisau kemudian terdakwa mengatakan kepada korban (Irawati) bahwa terdakwa mau keluar rumah untuk minum kopi dan agar korban tidak lagi marah kepada terdakwa. Pada saat terdakwa beranjak pergi dan membelakangi korban (Irawati), terdakwa dilempar oleh korban (Irawati) dengan pisau yang semula sudah dibuang oleh terdakwa tersebut hingga pisau itu menyangkut di bagian belakang baju terdakwa. Mendapati hal itu kemudian terdakwa mengambil pisau itu dan kembali membuang pisau itu ke bawah kulkas sambil mengatakan kepada korban (Irawati) untuk tidak membuat keributan, dan sambil berjalan terdakwa menuju pintu keluar rumah. Pada saat berjalan itu kemudian terdakwa kembali diserang oleh korban (Irawati) menggunakan pisau yang sama yang telah dibuang oleh terdakwa, pada saat itu korban (Irawati) memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Mendapati dirinya diserang oleh korban (Irawati) kemudian terdakwa berbalik badan menuju sebuah tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau lipat dari dalam tas dan terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa menangkap tangan kanan korban (Irawati) menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menusuk pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban (Irawati) sebanyak satu kali. Setelah menusuk leher korban (Irawati) kemudian korban (Irawati) terjatuh namun tangan kanan korban (Irawati) masih dipegang oleh terdakwa, setelah korban (Irawati) terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menusuk pisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban (Irawati). Setelah menusuk korban (Irawati) berkali-kali tersebut kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban (Irawati) dan meminta maaf kepada korban (Irawati) yang ternyata masih hidup. Pada saat yang bersamaan, ternyata korban (anak) an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya an. M. Yazid Bin Nasir

Halaman5 dari 63Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan menyaksikan seluruh perbuatan terdakwa dari anak tangga yang menghubungkan lantai satu dan lantai dua rumah. Saat itu terdakwa meminta maaf kepada Zikra dan meminta kepada Zikra untuk tidak berteriak meminta tolong, sebab saat itu Zikra berteriak dan menangis. Karena korban an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza masih tetap berteriak kemudian terdakwa menusukan pisau lipatnya ke tubuh Mirza berkali kali. Setelah itu terdakwa melihat korban Zikra terduduk lalu berusaha naik ke lantai atas rumah namun terhenti di tengah anak tangga dan tidak bergerak lagi (sudah meninggal dunia). Setelah membunuh Zikra kemudian terdakwa meletakkan pisau lipat yang dipegangnya tersebut di lantai dan terdakwa duduk di dekat tubuh korban (Irawati). Selanjutnya karena melihat tubuh korban (Irawati) masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban (Irawati), terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban (Irawati) menggunakan pisau lipat tersebut, tidak puas sampai disitu lalu terdakwa kembali menusuk leher korban (Irawati) beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban (Irawati) segera meninggal dunia. Setelah melakukan hal itu kemudian terdakwa masih duduk disamping tubuh korban (Irawati). Sementara itu anak an. M. Yazid Bin Nasir merangkak sambil menangis menuju tubuh ibunya yaitu korban (Irawati) yang saat itu tergeletak di lantai berlumuran darah. Melihat hal itu kemudian terdakwa masih sempat berusaha menenangkan M. Yazid, namun korban M. Yazid terus menangis, lalu terdakwa kembali mengambil pisau lipatnya dan menusuk leher bagian depan korban (M. Yazid) sebanyak satu kali. Setelah menusuk leher korban (M. Yazid) kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban (M. Yazid) di samping tubuh korban (Irawati) dan terdakwa masih duduk di sampingnya. Tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban (M. Yazid) dan memasukan tubuh korban (M. Yazid) ke dalam bak air di kamar mandi dalam kamar. Setelah meletakkan tubuh korban (M. Yazid) di dalam bak air tersebut kemudian terdakwa melihat anak korban (Irawati) yang lain yang bernama Zikri Putra Mirza sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil dan memakai baju miliknya yang digantung di dinding kamar, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya. Setelah mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya dan memakai tas sandang itu lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya untuk tujuan keluar dari dalam rumah. Sebelum keluar rumah, terdakwa

Halaman6 dari 63Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mendatangi jenazah korban (Irawati) dan meminta maaf di depan jenazah korban (Irawati) tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum. Sebelum pergi menaiki bus, terdakwa sempat melihat Zikri Putra Zikra ada di balkon lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah sebab pintu yang sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari balkon lantai dua rumah lalu berjalan tertatih karena kakinya terkilir Zikri Putra Mirza pergi menuju rumah saksi an. Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza.

Sementara itu setelah mendapati laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Aceh Besar. Pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). Dalam interogasi singkat di lokasi penangkapan, terdakwa mengakui seluruh perbuatan pembunuhan yang dilakukannya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh untuk pengamanan lebih lanjut untuk seterusnya dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah melalui penyidikan oleh pihak Polres Lhokseumawe dan pemeriksaan para saksi kemudian diketahui bahwa antara terdakwa dan korban (Irawati) sudah terikat tali perkawinan siri lebih kurang sejak 6 (enam) bulan sebelum pembunuhan terjadi. Dari keterangan anak korban an. Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza yang pada malam kejadian tidak ada di rumah karena sedang berada di Meunasah untuk tadarus bulan Ramadhan, bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri saksi dan memang antara terdakwa dan korban (Irawati / ibu saksi) sering terjadi cekcok mulut karena permasalahan keuangan dan menurut keterangan saksi bahwa terdakwa sering berkata kasar kepada ibunya bahkan pernah mengancam akan membunuh Irawati dan seluruh anak-anaknya. Menurut saksi, bahwa terdakwa juga selalu



mengantongi sebuah pisau lipat warna silver sebagaimana barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini, yang mana pisau lipat itu pernah dilihat oleh saksi pada suatu hari saat terdakwa tidur di kamar dan pisau itu keluar dari dalam saku celana terdakwa.

Bahwa pisau yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembunuhan itu memang sengaja disimpan oleh terdakwa di dalam tas sandangnya dengan alasan untuk jaga jaga diri, sementara pekerjaan terdakwa sebagai tukang bangunan yang mana pisau lipat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan alat-alat yang digunakan oleh seorang tukang bangunan. Lagi pula perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban bukanlah sebuah tindakan membela diri melainkan kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain yang direncanakan lebih dulu, hal ini dapat dipahami dari perbuatan terdakwa terhadap para korban. Terhadap korban Irawati, bahwa terdakwa sebenarnya memiliki waktu untuk menghindar / pergi dari rumah sehingga tidak terjadi perkara pembunuhan ini, melainkan terdakwa menusuk leher Irawati untuk pertama kali, selanjutnya malahan terdakwa kembali menghujamkan tusukan pisau lipat itu berkali kali ke tubuh korban Irawati padahal korban Irawati sudah dalam keadaan tidak berdaya dan sudah tidak membahayakan keberadaan terdakwa. Kesengajaan dan perencanaan lainnya terhadap korban Irawati adalah, terdakwa secara sadar dan menghendaki agar korban Irawati segera meninggal dunia, oleh karena itu untuk mewujudkannya terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri dan kembali menusuk-nusuk dan menggorok leher korban Irawati hingga akhirnya korban Irawati meninggal dunia, yang mana sebelum melakukan hal itu terdakwa untuk beberapa saat masih sempat duduk bersimpuh di depan tubuh korban Irawati dan meminta maaf.

Bentuk kesengajaan dan perencanaan pembunuhan terhadap korban an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya an. M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan, adalah bahwa terdakwa menyadari kedua korban yang masih anak-anak tersebut mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa khawatir hal itu akan disampaikan kepada orang lain, guna menghilangkan jejak dan menciptakan alibi, maka terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap kedua anak-anak tersebut, padahal saat itu terdakwa memiliki dua pilihan yaitu tidak melakukan pembunuhan atau melakukan pembunuhan, terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memilih tidak melakukan pembunuhan, namun patut disesali terdakwa tetap memilih membunuh kedua anak tidak



berdosa tersebut. Jeda waktu untuk berfikir tersebut adalah cukup untuk menyimpulkan perbuatan pembunuhan terhadap kedua korban anak sebuah kesengajaan dan telah direncanakan lebih dulu oleh terdakwa.

Berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Saiful Anwar dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nomor: 180/51/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Irawati Binti Nurdin, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut :

1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter.
2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :
  - a. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - b. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - c. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - d. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - e. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - f. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - g. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - h. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
4. Luka robek di dagu ukuran :
  - a. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - b. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - c. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.
8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.



11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.
12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.
16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Berdasarkan visut et repertum yang dilakukan oleh dr. Wini Nurguciati dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompom: 180/52/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut :

1. Luka robek di dada bagian depan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
2. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
3. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran tiga kali satu kali dua centimeter.
4. Luka robek di ketiak kanan ukuran :
  - a. dua kali satu kali dua centimeter.
  - b. dua kali satu kali dua centimeter.
  - c. dua kali satu kali dua centimeter.
  - d. dua kali satu kali dua centimeter.
  - e. dua kali satu kali dua centimeter.



5. Luka robek di punggung belakang bawah ukuran :
  - a. dua kali satu kali dua centimeter.
  - b. dua kali satu kali dua centimeter.
  - c. dua kali satu kali dua centimeter.
  - d. Satu kali nol koma lima kali satu centimeter.
6. Kaku mayat.
7. Lebam mayat hilang karena penekanan.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Mahdalena dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/53/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. M. Yazid Bin Nasir, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah ditemukan luka robek di leher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

**SUBSIDER**

**KESATU**

Bahwa terdakwa Aidil Syahputra Bin David, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban yaitu alm. Irawati Binti Nurdin, yang terletak di Desa Ule Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Demikianlah bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dan korban an. Irawati Binti Nurdin yang saat itu berada di dalam rumah korban (Irawati Binti Nurdin), berbincang di ruangan lantai dua rumah, dalam perbincangan itu korban (Irawati) mengatakan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar uang sekolah anak-anak dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan menyambut lebaran. Atas permintaan korban kemudian terdakwa menjawab saat ini



uangnya tidak cukup sebab terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan mencari kekurangannya dengan bekerja. Atas jawaban terdakwa tersebut kemudian korban (Irawati) mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan kekurangan keuangan keluarga, karena itu korban meminta kepada terdakwa untuk bercerai saja. Mendengar jawaban korban kemudian terdakwa coba menenangkan korban (Irawati) dengan mengatakan "tidak boleh berkata seperti itu", tidak lama kemudian korban meninggalkan terdakwa menuju lantai satu rumah tepatnya menuju bagian dapur, ketika itu terdakwa ikut menyusul korban (Irawati) dan sesampainya di dapur, terdakwa ikut membantu korban (Irawati) yang sedang mencuci piring sambil membujuk korban agar jangan lagi marah. Atas bujukan terdakwa ternyata korban masih merasa kesal terhadap terdakwa lalu korban mendorong terdakwa hingga jatuh, saat jatuh itu kemudian terdakwa melihat korban mengambil sebuah pisau dapur dalam lemari kemudian saat terdakwa sudah berdiri, korban (Irawati) mengarahkan pisau itu ke tubuh bagian depan terdakwa, namun pisau itu berhasil ditangkap oleh terdakwa hingga tangan terdakwa terluka sedikit kemudian pisau itu dibuang oleh terdakwa ke bawah kulkas. Setelah membuang pisau kemudian terdakwa mengatakan kepada korban (Irawati) bahwa terdakwa mau keluar rumah untuk minum kopi dan agar korban tidak lagi marah kepada terdakwa. Pada saat terdakwa beranjak pergi dan membelakangi korban (Irawati), terdakwa dilempar oleh korban (Irawati) dengan pisau yang semula sudah dibuang oleh terdakwa tersebut hingga pisau itu menyangkut di bagian belakang baju terdakwa. Mendapati hal itu kemudian terdakwa mengambil pisau itu dan kembali membuang pisau itu ke bawah kulkas sambil mengatakan kepada korban (Irawati) untuk tidak membuat keributan, dan sambil berjalan terdakwa menuju pintu keluar rumah. Pada saat berjalan itu kemudian terdakwa kembali diserang oleh korban (Irawati) menggunakan pisau yang sama yang telah dibuang oleh terdakwa, pada saat itu korban (Irawati) memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Mendapati dirinya diserang oleh korban (Irawati) kemudian terdakwa berbalik badan menuju sebuah tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau lipat dari dalam tas dan terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa menangkap tangan kanan korban (Irawati) menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menusuk pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban (Irawati)



sebanyak satu kali. Setelah menusuk leher korban (Irawati) kemudian korban (Irawati) terjatuh namun tangan kanan korban (Irawati) masih dipegang oleh terdakwa, setelah korban (Irawati) terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menusuk pisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban (Irawati). Setelah menusuk korban (Irawati) berkali-kali tersebut kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban (Irawati) dan meminta maaf kepada korban (Irawati) yang ternyata masih hidup.

Selanjutnya karena melihat tubuh korban (Irawati) masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban (Irawati), terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban (Irawati) menggunakan pisau lipat tersebut, tidak puas sampai disitu lalu terdakwa kembali menusuk leher korban (Irawati) beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban (Irawati) segera meninggal dunia. Setelah melakukan hal itu kemudian terdakwa masih duduk disamping tubuh korban (Irawati), kemudian terdakwa mengambil dan memakai baju miliknya yang digantung di dinding kamar, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya. Setelah mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya dan memakai tas sandang itu lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya untuk tujuan keluar dari dalam rumah. Sebelum keluar rumah, terdakwa kembali mendatangi jenazah korban (Irawati) dan meminta maaf di depan jenazah korban (Irawati) tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum. Sebelum pergi menaiki bus, terdakwa sempat melihat Zikri Putra Mirza Bin Ifan Mirza ada di balkon lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah sebab pintu yang sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari balkon lantai dua rumah lalu berjalan tertatih karena kakinya terkilir Zikri Putra Mirza pergi menuju rumah saksi an. Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza.

Sementara itu setelah mendapati laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh hingga akhirnya terdakwa



berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Aceh Besar. Pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). Dalam interogasi singkat di lokasi penangkapan, terdakwa mengakui seluruh perbuatan pembunuhan yang dilakukannya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh untuk pengamanan lebih lanjut untuk seterusnya dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah melalui penyidikan oleh pihak Polres Lhokseumawe dan pemeriksaan para saksi kemudian diketahui bahwa antara terdakwa dan korban (Irawati) sudah terikat tali perkawinan siri lebih kurang sejak 6 (enam) bulan sebelum pembunuhan terjadi. Dari keterangan anak korban an. Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza yang pada malam kejadian tidak ada di rumah karena sedang berada di Meunasah untuk tadarus bulan Ramadhan, bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri saksi dan memang antara terdakwa dan korban (Irawati / ibu saksi) sering terjadi cekcok mulut karena permasalahan keuangan dan menurut keterangan saksi bahwa terdakwa sering berkata kasar kepada ibunya bahkan pernah mengancam akan membunuh Irawati dan seluruh anak-anaknya. Menurut saksi, bahwa terdakwa juga selalu mengantongi sebuah pisau lipat warna silver sebagaimana barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini, yang mana pisau lipat itu pernah dilihat oleh saksi pada suatu hari saat terdakwa tidur di kamar dan pisau itu keluar dari dalam saku celana terdakwa.

Berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Saiful Anwar dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nomor: 180/51/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Irawati Binti Nurdin, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut :

1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter.
2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :
  - a. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - b. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - c. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - d. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - e. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.



- f. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- g. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- h. Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
4. Luka robek di dagu ukuran :
  - a. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - b. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - c. satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.
8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.
11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.
12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.
16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.



19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Aidil Syahputra Bin David, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah para korban (anak) yaitu almh. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza dan alm. M. Yazid Bin Nasir, yang terletak di Desa Ule Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Demikianlah bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa dan korban an. Irawati Binti Nurdin yang saat itu berada di dalam rumah korban (Irawati Binti Nurdin), berbincang di ruangan lantai dua rumah, dalam perbincangan itu korban (Irawati) mengatakan kepada terdakwa bahwa korban membutuhkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk membayar uang sekolah anak-anak dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan menyambut lebaran. Atas permintaan korban kemudian terdakwa menjawab saat ini uangnya tidak cukup sebab terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan akan mencari kekurangannya dengan bekerja. Atas jawaban terdakwa tersebut kemudian korban (Irawati) mengatakan bahwa ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan kekurangan keuangan keluarga, karena itu korban meminta kepada terdakwa untuk bercerai saja. Mendengar jawaban korban kemudian terdakwa coba menenangkan korban (Irawati) dengan mengatakan "tidak boleh berkata seperti itu", tidak lama kemudian korban meninggalkan terdakwa menuju lantai satu rumah tepatnya menuju bagian dapur, ketika itu terdakwa ikut menyusul korban (Irawati) dan sesampainya di dapur,



terdakwa ikut membantu korban (Irawati) yang sedang mencuci piring sambil membujuk korban agar jangan lagi marah. Atas bujukan terdakwa ternyata korban masih merasa kesal terhadap terdakwa lalu korban mendorong terdakwa hingga jatuh, saat jatuh itu kemudian terdakwa melihat korban mengambil sebuah pisau dapur dalam lemari kemudian saat terdakwa sudah berdiri, korban (Irawati) mengarahkan pisau itu ke tubuh bagian depan terdakwa, namun pisau itu berhasil ditangkap oleh terdakwa hingga tangan terdakwa terluka sedikit kemudian pisau itu dibuang oleh terdakwa ke bawah kulkas. Setelah membuang pisau kemudian terdakwa mengatakan kepada korban (Irawati) bahwa terdakwa mau keluar rumah untuk minum kopi dan agar korban tidak lagi marah kepada terdakwa. Pada saat terdakwa beranjak pergi dan membelakangi korban (Irawati), terdakwa dilempar oleh korban (Irawati) dengan pisau yang semula sudah dibuang oleh terdakwa tersebut hingga pisau itu menyangkut di bagian belakang baju terdakwa. Mendapati hal itu kemudian terdakwa mengambil pisau itu dan kembali membuang pisau itu ke bawah kulkas sambil mengatakan kepada korban (Irawati) untuk tidak membuat keributan, dan sambil berjalan terdakwa menuju pintu keluar rumah. Pada saat berjalan itu kemudian terdakwa kembali diserang oleh korban (Irawati) menggunakan pisau yang sama yang telah dibuang oleh terdakwa, pada saat itu korban (Irawati) memegang pisau menggunakan tangan kanannya. Mendapati dirinya diserang oleh korban (Irawati) kemudian terdakwa berbalik badan menuju sebuah tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau lipat dari dalam tas dan terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa menangkap tangan kanan korban (Irawati) menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menusuk pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban (Irawati) sebanyak satu kali. Setelah menusuk leher korban (Irawati) kemudian korban (Irawati) terjatuh namun tangan kanan korban (Irawati) masih dipegang oleh terdakwa, setelah korban (Irawati) terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menusuk pisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban (Irawati). Setelah menusuk korban (Irawati) berkali-kali tersebut kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban (Irawati) dan meminta maaf kepada korban (Irawati) yang ternyata masih hidup. Pada saat yang bersamaan, ternyata korban (anak) an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya an. M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan menyaksikan seluruh



perbuatan terdakwa dari anak tangga yang menghubungkan lantai satu dan lantai dua rumah. Saat itu terdakwa meminta maaf kepada Zikra dan meminta kepada Zikra untuk tidak berteriak meminta tolong, sebab saat itu Zikra berteriak dan menangis. Karena korban an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza masih tetap berteriak kemudian terdakwa menusuk pisau lipatnya ke tubuh Mirza berkali kali. Setelah itu terdakwa melihat korban Zikra terduduk lalu berusaha naik ke lantai atas rumah namun terhenti di tengah anak tangga dan tidak bergerak lagi (sudah meninggal dunia). Setelah membunuh Zikra kemudian terdakwa meletakkan pisau lipat yang dipegangnya tersebut di lantai dan terdakwa duduk di dekat tubuh korban (Irawati). Selanjutnya karena melihat tubuh korban (Irawati) masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban (Irawati), terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban (Irawati) menggunakan pisau lipat tersebut, tidak puas sampai disitu lalu terdakwa kembali menusuk leher korban (Irawati) beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban (Irawati) segera meninggal dunia. Setelah melakukan hal itu kemudian terdakwa masih duduk disamping tubuh korban (Irawati). Sementara itu anak an. M. Yazid Bin Nasir merangkak sambil menangis menuju tubuh ibunya yaitu korban (Irawati) yang saat itu tergeletak di lantai berlumuran darah. Melihat hal itu kemudian terdakwa masih sempat berusaha menenangkan M. Yazid, namun korban M. Yazid terus menangis, lalu terdakwa kembali mengambil pisau lipatnya dan menusuk leher bagian depan korban (M. Yazid) sebanyak satu kali. Setelah menusuk leher korban (M. Yazid) kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban (M. Yazid) di samping tubuh korban (Irawati) dan terdakwa masih duduk di sampingnya. Tidak lama kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban (M. Yazid) dan memasukan tubuh korban (M. Yazid) ke dalam bak air di kamar mandi dalam kamar. Setelah meletakkan tubuh korban (M. Yazid) di dalam bak air tersebut kemudian terdakwa melihat anak korban (Irawati) yang lain yang bernama Zikri Putra Mirza sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil dan memakai baju miliknya yang digantung di dinding kamar, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya. Setelah mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya dan memakai tas sandang itu lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya untuk tujuan keluar dari dalam rumah. Sebelum keluar rumah, terdakwa kembali mendatangi jenazah korban (Irawati) dan meminta maaf di depan



jenazah korban (Irawati) tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum. Sebelum pergi menaiki bus, terdakwa sempat melihat Zikri Putra Zikra ada di balkon lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya. Selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah sebab pintu yang sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari balkon lantai dua rumah lalu berjalan tertatih karena kakinya terkilir Zikri Putra Mirza pergi menuju rumah saksi an. Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza.

Sementara itu setelah mendapati laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Aceh Besar. Pada saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah). Dalam interogasi singkat di lokasi penangkapan, terdakwa mengakui seluruh perbuatan pembunuhan yang dilakukannya, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh untuk pengamanan lebih lanjut untuk seterusnya dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah melalui penyidikan oleh pihak Polres Lhokseumawe dan pemeriksaan para saksi kemudian diketahui bahwa antara terdakwa dan korban (Irawati) sudah terikat tali perkawinan siri lebih kurang sejak 6 (enam) bulan sebelum pembunuhan terjadi. Dari keterangan anak korban an. Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza yang pada malam kejadian tidak ada di rumah karena sedang berada di Meunasah untuk tadarus bulan Ramadhan, bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri saksi dan memang antara terdakwa dan korban (Irawati / ibu saksi) sering terjadi cekcok mulut karena permasalahan keuangan dan menurut keterangan saksi bahwa terdakwa sering berkata kasar kepada ibunya bahkan pernah mengancam akan membunuh Irawati dan seluruh anak-anaknya. Menurut saksi, bahwa terdakwa juga selalu mengantongi sebuah pisau lipat warna silver sebagaimana barang bukti yang



dijadikan dalam perkara ini, yang mana pisau lipat itu pernah dilihat oleh saksi pada suatu hari saat terdakwa tidur di kamar dan pisau itu keluar dari dalam saku celana terdakwa.

Berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Wini Nurguciati dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/52/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut:

1. Luka robek di dada bagian depan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
2. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
3. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran tiga kali satu kali dua centimeter.
4. Luka robek di ketiak kanan ukuran :
  - a. dua kali satu kali dua centimeter.
  - b. dua kali satu kali dua centimeter.
  - c. dua kali satu kali dua centimeter.
  - d. dua kali satu kali dua centimeter.
  - e. dua kali satu kali dua centimeter.
5. Luka robek di punggung belakang bawah ukuran :
  - a. dua kali satu kali dua centimeter.
  - b. dua kali satu kali dua centimeter.
  - c. dua kali satu kali dua centimeter.
  - d. Satu kali nol koma lima kali satu centimeter.
6. Kaku mayat.
7. Lebam mayat hilang karena penekanan.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Mahdalena dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/53/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. M. Yazid Bin Nasir, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah ditemukan luka robek di leher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.



Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yulianti Binti Kamaluddin**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Korban Irawati Binti Nurdin;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pembunuhan tersebut yaitu dari mertua saksi saat makan sahur memberitahukan bahwa kakak saksi tersebut sedang berkelahi dengan Terdakwa dirumahnya, kemudian saksi kerumah kakak saksi ternyata kakaksaksi dan dua orang keponakan saksi bernama Zikra dan Yazid sudah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa dari perkawinan korban Irawati dengan suami pertama memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Rizki, Zikri, Zikra, dan dari perkawinan dengan suami kedua memiliki 1 (satu) orang anak bernama Yazid;
- Bahwa Terdakwa adalah suami ketiga korban Irawati;
- Bahwa korban Irawati kenal dengan Terdakwa melalui Facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban Irawati menikah dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tukang bangunan;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembunuhan tersebut, keponakan saksi yang bernama Rizki sedang tadarus di meunasah;
- Bahwa anak korban Irawati yang bernama Zikri mengatakan kepada saksi pada saat itu berada di lantai dua rumah sempat melihat Terdakwa mau pergi naik mobil, dan mengatakan bapak mau kemana, kemudian Terdakwa naik mobil Zikri melompat dari lantai dua kelantai satu dan kakinya terkilir;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci, masyarakat masuk dengan mendobrak pintu rumah;



- Bahwa motif pembunuhan adalah untuk menguasai harta korban Irawati;
- Bahwa setau saksi antara Terdakwa dan Korban Irawati sering cek cok mulut gara-gara Hanphone milik korban mau digadaikan sama Terdakwa, cekcok mulut karena masalah ekonomi rumah tangga, dan Terdakwa juga pernah menjelekkkan saksi dengan mengatakan saksi gila harta, juga pernah mengusir saksi dari rumah kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa Aidil pernah marah-marrah mengatakan kepada korban Irawati sambil memegang pisau lipat mengatakan kamu itu bilang Wahyumau Terdakwa bunuh dia, biar dia tau siapa saya;
- Bahwa Wahyu adalah sepupu saksi dan korban Irawati;
- Bahwa saksi dengar dari anak pertama dari kakak saksi bahwa Terdakwa pernah mengancam membunuh satu keluarga kakak saksi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dan berbicara dengan korban yaitu pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 19.00 WIB saksi datang kerumah kakak saksi dengan maksud saksi ingin bertemu dengan kakak saksi dan setibanya dirumah kakak saksi saksi melihat Riski, Zikra, Zikri sedang membakar rumput didepan rumah saat saksi masuk kedalam rumah mereka pun ikut masuk dan didalam rumah saksi bertemu dengan kakak saksi dan juga Terdakwa, selesai buka puasa kami duduk sama-sama di dapur kemudian Terdakwa pindah ke ruang tamu, saat itu saksi katakan saksi sedang sakit dan kakak saksi sempat mengusuk badan saksi dan kakak saksi menyuruh saksi makan dan pukul 21.30 WIB saksi meminta izin pulang dan saat itu Yazid meminta ikut dengan saksi tetapi saksi tidak membawanya lalu saksi pun pulang kerumah mertua saksi dan sampai dirumah saksi tidak enak perasaan;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memiliki pisau lipat;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut keponakan saksi bernama Zikri Putra Mirza mengalami trauma berat, namun saksi selalu mendampingi hingga Zikri bercerita kepada saksi tentang kejadian pembunuhan tersebut, Zikri bercerita kepada saksi bahwa saat kejadian bahwa ianya bersama dengan Zikra sedang berada dikamar lantai dua sedang main HP lalu mendengar suara ribut-ribut di lantai satu, kemudian Zikra keluar kamar dan Zikri juga ikut keluar kamar dalam keadaan tidak memakai baju setelah keluar kamar



sampai ke bagian tengah tangga saat itu posisi Zikra didepan dan Zikri dibelakangnya dan Zikri melihat mamanya sedang berkelahi dengan bapak di dekat dapur dan Zikri mengatakan kepada saksi bahwa bapaknya memukul mamanya menggunakan asbak rokok dan Zikri melihat mamanya sudah berdarah banyak sekali dilehernya dan saat itu bapaknya mau naik ke tangga lalu mengejar Zikri saat itu pengakuan Zikri bahwa kakaknya yang bernama Zikra menyuruhnya lari keatas dan kakaknya yang bernama Zikra menghalangi bapaknya saat mengejar Zikri lalu Zikri lari dan bersembunyi ditempat jemuran lantai dua dan setelah itu Zikri kearah teras lantai dua dan sampai diteras melihat bapaknya dan memanggil-manggil bapaknya dengan kata-kata "bapak mau kemana, bapak mau kemana" dan saat itu bapaknya sudah naik mobil sehingga kemudian Zikri melompat ke bawah dari teras lantai dua setelah terjatuh ke lantai bawah tepatnya diteras depan lalu Zikri berjalan dengan menggunakan lutut kerumah Sholeh untuk memberitahukan kepada warga tentang kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi Muhammad Afrizal Bin Abu Bakar**,dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.00 WIB, bertempat dirumah korban Irawati di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara telah terjadi pembunuhan terhadap korban Irawati, Zikra Muniza dan Yazid;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk diwarung pukul 02.00 Wib ditelfon oleh Saiful dan diminta untuk pergi kerumah korban Irawati, kemudian saksi bersama Rizki, Saiful dan Mustaqim pergi kerumah korban dan sampai disana melihat rumah korban pintu rumah lantai satu terkunci, dan melihat pintu lantai dua terbuka, kemudian dengan menggunakan tangga kami naik kelantai dua;
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan serta masyarakat masuk kedalam rumah bersama dengan warga yang pertama saat kami masuk melalui pintu lantai dua rumah tersebut yang pertama kami temukan yaitu Zikra posisinya dalam keadaan terlentang di pertengahan tangga dan berlumuran darah, lalu saksi mengambil kain dan menutup jenazah tersebut, kemudian kami turun lagi ke lantai



satu dan saksi melihat kesebelah kanan dekat dapur terdapat Irawati dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bergerak lagi dan saksi lihat leher korban mengalami luka gorok, urat nadi tangan korban dipotong, setelah itu saksi mengambil kain dan menutupnya, setelah itu saksi dan warga lainnya mencari keberadaan anak korban yang paling kecil yang bernama Yazid dan saksi lihat ada bekas telapak kaki berdarah menuju ke arah kamar mandi kamar pertama setelah kami masuk kedalam kamar kami mencari keberadaan Yazid ternyata kami temukan didalam bak mandi yang terbuat dari fiber berwarna hijau dengan posisi telungkup selanjutnya kami meminta warga mendobrak pintu dari luar setelah didobrak oleh warga lalu tidak lama kemudian tiba pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap tiga orang korban tersebut, namun dari keterangan anak korban yang bernama Zikri yang selamat bahwa terdakwa pelaku pembunuhan;
- Bahwa saat saksi dan warga lainnya masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan Zikra yang saksi lihat tidak dalam keadaan terikat namun ada tali warna hijau didekat kaki dari Zikra yang mana tali tersebut terikat di tangga tetapi tidak mengikat kaki Zikra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara korban dengan terdakwa apakah ada permasalahan atau tidak, namun menurut warga selama korban menikah dengan Aidil Syahputra yang mana korban tertutup dengan keluarga dan warga sekitar rumahnya;
- Bahwa saksi terakhir melihat Terdakwa (suami ketiga korban Irawati) sebelum bulan puasa;
- Bahwa setau saksi bahwa korban tidak ada masalah dengan warga sekitar;
- Bahwa saksi melihat keadaan ketiga korban dibunuh dengan cara memotong urat nadi Irawati dan juga korban Irawati digorok dan ditusuk dan sedangkan Zikra saksi lihat luka tusuk ditubuhnya yaitu di dadanya sedangkan Yazid luka tusuk dilehernya dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak terlihat dirumah korban, dan sebelum kejadian Terdakwa sempat kerumah saksi bersama anaknya yang bernama Riski, Sikra, Zikri dan Yazid tetapi setelah kejadian



Terdakwa tidak terlihat dan menghilang hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. Saksi Tommy Satria Lubis**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan di wilayah Kec. Lambaro Banda Aceh saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan tim gabungan Jatatrans Polda Aceh dan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 bertempat disebuah rumah di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa pembunuhan tersebut adalah Aidil Syahputra setelah kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan tim dan melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan yang akurat sehingga terdakwa mengarah kepada salah satu orang dekat korban yaitu suami ke tiga korban Irawati yang bernama Aidil Syahputra dan saat itu saksi dan tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa melarikan diri menuju ke arah Banda Aceh sehingga kami lakukan pengejaran dan pada kira-kira pukul 08.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di Lambaro Kab. Aceh Besar kami lakukan pencarian dan akhirnya kami berhasil mengidentifikasi terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polda Aceh untuk di introgasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Lhokseumawe;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di TKP yang mana saat dilakukan olah TKP saksi melihat ada 3 (tiga) korban dibunuh, posisi bayi didalam bak air kamar mandi, ibunya didepan kamar tidur, dan anak korban satu lagi diatas tangga rumah, dengan cara ditusuk dengan senjata tajam dan dari hasil interogasi awal terdakwa saat kami tangkap ianya juga mengaku membunuh ke tiga korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat dengan cara menusuk ketiga korban berkali-kali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ianya melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;



- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang kami amankan yaitu sebuah tas berisikan pisau lipat namun untuk lebih pastinya setelah terdakwa kami bawa ke Polres Lhokseumawe kami lakukan pengembangan tentang barang bukti pisau tersebut dan setelah di Polres Lhokseumawe terdakwa membenarkan bahwa pisau lipat tersebut yang di gunakan terdakwa untuk membunuh ketiga korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, perhiasan dan sertifikat/surat-surat tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dibaju dan tangan Terdakwa ada bercak darah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. Saksi T. Julianda Ardin**,dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan di wilayah Kec. Lambaro Banda Aceh saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan tim gabungan Jatatrans Polda Aceh dan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 bertempat disebuah rumah di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa pembunuhan tersebut adalah Aidil Syahputra setelah kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) bersama dengan tim dan melakukan penyelidikan dan pengumpulan keterangan yang akurat sehingga terdakwa mengarah kepada salah satu orang dekat korban yaitu suami ke tiga korban Irawati yang bernama Aidil Syahputra dan saat itu saksi dan tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa melarikan diri menuju ke arah Banda Aceh sehingga kami lakukan pengejaran dan pada kira-kira pukul 08.00 WIB tepatnya di pinggir jalan di Lambaro Kab. Aceh Besar kami lakukan pencarian dan akhirnya kami berhasil mengidentifikasi terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polda Aceh untuk di introgasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Lhokseumawe;



- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di TKP yang mana saat dilakukan olah TKP saksi melihat ada 3 (tiga) korban dibunuh, posisi bayi didalam bak air kamar mandi, ibunya didepan kamar tidur, dan anak korban satu lagi diatas tangga rumah, dengan cara ditusuk dengan senjata tajam dan dari hasil interogasi awal terdakwa saat kami tangkap ianya juga mengaku membunuh ke tiga korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lipat dengan cara menusuk ketiga korban berkali-kali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa ianya melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang kami amankan yaitu sebuah tas berisikan pisau lipat namun untuk lebih pastinya setelah terdakwa kami bawa ke Polres Lhokseumawe kami lakukan pengembangan tentang barang bukti pisah tersebut dan setelah di Polres Lhokseumawe terdakwa membenarkan bahwa pisau lipat tersebut yang di gunakan terdakwa untuk membunuh ketiga korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, perhiasan dan sertifikat/surat-surat tanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dibaju dan tangan Terdakwa ada bercak darah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**5. Saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 23.30 WIBsaksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Meunasah Desa Ulee Madon Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, untuk Tadarus dibulan Ramadhan karena disuruh mamak (korban Irawati) ;
- Bahwa sebelum saksi berangkat tadarus ke Meunasah Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara,saat itu ada dirumah orang tua saksi yaitu ibu saksi yang bernama Irawati Nurdin, kemudian saksi sendiri, Kemudian adik kandung saksi yang bernama Zikra



Muniza, kemudian adik kandung saksi yang bernama Zikri Putra Mirza, kemudian adik tiri saksi yang bernama Muhammad Yazid Al Fata dan ayah tiri saksi yang bernama Aidil Syahputra;

- Bahwa Terdakwa Aidil Syahputra tinggal di rumah ibu saksi tempat kejadian pembunuhan tersebut sejak menikah dengan ibu sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa dan mamak tidur dilantai satu, sedangkan saksi dan adik tidur didepan Televisi;
- Bahwa pada malam meugang bulan puasa ada keributan antara Terdakwa dengan mamak (korban Irawati) karena mamak minta uang pada Terdakwa untuk membeli susu adik yang masih kecil, dan saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh mamak dan anak-anaknya;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah di rumah dan memukul adik-adik saksi;
- Bahwa Terdakwa sering mengucapkan kata-kata membunuh mamak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi pernah dengar mamak pernah minta cerai dari Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat pisau lipat jatuh dari saku celana Terdakwa pada saat Terdakwa tidur dikamar Zikra;
- Bahwa antara Terdakwa dan mamak sering sekali terjadi keributan, saksi dan adik-adik saksi semua takut pada Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa ada mencari saksi tapi tidak ketemu, dan saksi mengetahui informasi dari kawan saksi jam 02.00 Wib, dan saksi tidak tau apa maksud Terdakwa mencari saksi;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak melihat langsung siapa pelakunya, namun saat saksi tiba di rumah saksi tidak melihat ayah tiri saksi di rumah sehingga saksi yakin pelakunya adalah ayah tiri saksi yang bernama Aidil Syahputra karena sebelum kejadian tersebut ayah tiri saksi ada mengancam akan membunuh mamak, saksi dan adik-adik saksi ;
- Bahwa ayah tiri saksi yang bernama Aidil Syahputra tersebut tinggal di rumah ibu saksi tempat kejadian tersebut semenjak menikah dengan ibu saksi atau sejak enam bulan yang lalu;



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap mamak, dan adik-adik saksi setelah saksi pulang kerumah selesai tadarus pukul 03.00 Wib melihat dileher dan tubuh mamak saksi banyak luka tusukan dan tusukan dileher terhadap adik saksi Zikra dan adik saksi yang bungsu juga ditusuk lehernya dimasukkan dalam bak kamar mandi dengan kaki terikat;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu Gelang Emas dan kalung emas mutiara cincin almarhum ayah kandung saksi tersebut serta HP dan dompet serta surat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ayah tiri saksi tersebut tega membunuh ibu saksi dan adik-adik saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar adalah bahwa terdakwa tidak ada mengambil gelang emas dan sertifikat tanah milik korban;

**6. Saksi Muzakir Bin Zainal Abidin**,dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 7 mei 2019 antara pukul 24.00 sampai pukul 01.00 wib yang bertempat dirumah mantan kakak ipar Saksi Irawati Nurdin Di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pembunuhan tersebut dengan cara diberi tahu oleh tetangga rumah mantan kakak ipar saksi yang bernama Wak Afsah;
- Bahwa yang di sampaikan Wak Afsah pada saat datang kerumah saksi adalah zakir, kamu pergi kerumah mantan kakak iparmu dulu sekarang tadi Si Zikri datang ke tempat saksi sambil menangis kemudian saksi menyuruhnya pulang tetapi dia tidak mau dan mengatakan kepada saksi gak mau pulang takut dirumah udah mati semua di bunuh sama bapak, mendengar cerita dari Wak Afsah saksi langsung pergi berangkat menuju kerumah Mantan Kakak Ipar saksi;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah saksi melihat pintu atas rumah tersebut sudah terbuka dan orang disekitar rumah tersebut sudah berdatangan satu persatu dan saksi mencoba masuk kedalam rumah tetapi pintu rumah di bagian bawah semuanya dalam keadaan terkunci sehingga saksi ambil inisiatif mendobrak pintu rumah tersebut dan ketika pintu terbuka saksi melihat sudah berlumuran darah dan



melihat mayat korban sudah tergeletak saksi langsung menghubungi pihak kepolisian terdekat untuk memberitahukan kejadian yang telah saksi lihat tersebut, dan 1 jam kemudian Polisi datang dan mayat tersebut dikeluarkan dari rumah untuk dibawa kerumah sakit;

- Bahwa saksi tidak pernah berpapasan wajah dengan Aidil Saputra namun pernah bertemu dengan jarang pandang yang agak jauh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Pernikahan antara mantan kakak ipar saksi Irawati Nurdin dengan Aidil Saputra karena tidak ada pemberitahuan sama sekali masalah pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mantan kakak ipar Irawati Nurdin dan Aidil Saputra sudah menikah yaitu pada saat setelah kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa mantan kakak ipar Irawati Nurdin dan Aidil Saputra sudah tinggal satu rumah namun setelah saksi melaporkan kepada kepala lorong dan setelah dicek oleh kepala lorong, mereka menyatakan sudah menikah namun pada saat kepala lorong meminta dibuktikan dengan buku nikah mereka tidak bisa memperlihatkan buku nikah mereka;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut korban Irawati datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat-surat Faraid tanah karena korban mau menjual semua hartanya untuk pindah kemedan bersama Terdakwa dan bila saksi tidak mau menandatangani maka saksi akan dibunuh oleh Terdakwa dan saksi tetap tidak menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa sebelumnya korban Irawati bersama Terdakwa sudah menggadaikan 2 (dua) petak tanah dan menurut saksi motif Terdakwa membunuh para korban adalah untuk menguasai harta milik korban Irawati;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**7. Saksi Muhammad Sholeh Bin Balia**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.00 Wib yang bertempat di depan rumah saksi di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, Zikri ada datang kerumah saksi telanjang bulat berdiri dengan lutut didepan pintu pagar rumah saksi sambil menangis, dan Zikri mengatakan kepada saksi bahwa mamak dirumah



sudah berdarah-darah, lalu saksi menelfon Saiful untuk datang ke rumah korban Irawati melihat apa yang terjadi;

- Bahwa kemudian memanggil Mustaqim adek ipar saksi yang rumahnya 5 meter jaraknya dari rumah saksi, kemudian saksi mengatakan pada Mustaqim kamu bawa bentar si Zikri dibidang mamak berdarah dirumah sudah meninggal, Kemudian Mustaqim langsung menggendong Zikri membawa pergi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat kejadian pembunuhan tersebut kira-kira 20 Meter, berselang satu rumah dengan rumah saksi;
- Bahwa yang tinggal dirumah tempat pada saat kejadian pembunuhan tersebut adalah Irawati, Zikra, Riski, Zikri, dan anak bayi yang saksi tidak tahu namanya dan Terdakwa suami Irawati;
- Bahwa korban Irawati sudah menikah sebanyak 3 kali suami pertamanya sudah meninggal memiliki anak 3 orang yaitu Riski, Zikra, Zikri, kemudian menikah lagi yang kedua tak lama bercerai memiliki anak 1 orang yaitu Yazid, dan suami ke 3 adalah terdakwa tidak memiliki anak;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**8. Saksi Ayun Supriadi Bin Abu Bakar,** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.00 Wib bertempat dirumah korban Irawati di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, pada saat saksi sedang melewati rumah korban melihat sudah ramai masyarakat, ada yang sedang mendirikan anak tangga untuk naik kelantai dua dan bertanya ada kejadian apa mereka menjawab naik saja tangganya, lalu saksi menaiki tangga dan masuk kedalam rumah melihat ada 3 (tiga) orang mayat didalam rumah dan ada ceceran darah mulai dari tangga sampai kamar mandi;
- Bahwa saksi melihat mayat Zikra diatas tangga tertusuk benda tajam dibagian dadanya, dan nadi tangan kanan dan kirinya terpotong, lalu mengambil handuk menutup mayat Zikra, lalu turun kelantai satu melihat mayat Irawati terlentang diruangan dapur, bagian leher digorok dan nadi tangan kanan dan kirinya terpotong, kemudian mengambilkain menutup mayat Irawati, kemudian ada jejak darah



menuju kamar mandi dan saksi melihat mayat Yazid dengan posisi telungkup didalam bak mandi yang berisi air;

- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat pelaku pembunuhan adalah Terdakwa suami korban Irawati;
- Bahwa sejak menikah dengan korban Terdakwa jarang keluar rumah dan tidak ada masyarakat yang memusuhi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**9. Saksi Saiful Bahri Bin M. Jamil,** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa satu bulan tujuh hari sebelum kejadian pembunuhan, karena Terdakwa tinggal satu Desa dengan saksi di Desa Ulee Madon;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai kepala tukang, dan saksi membantu Terdakwa sebagai tukang bekerja di Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita bahwa ia pernah jadi preman di Jakarta sudah sering membunuh orang;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi anggota Hercules di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa juga pernah cerita kepada saksi tentang isterinya yang tidak sabar karena kekurangan uang, selalu menuntut agar segera ada uang;
- Bahwa terjadinya pembunuhan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban Irawati di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, dan saksi tidak melihat langsung pelaku pembunuhan terhadap korban Irawati, Zikra Muniza, dan Yazid, dan saksi baru mengetahui pada saat datang anak Zikri bersama adik saksi bernama Mustakim pukul 02.00 Wib kerumah saksi, lalu didalam rumah saksi Zikri menceritakan ibunya berdarah, kakaknya berdarah, adik dan ayahnya (terdakwa) tidak tau, saat itu Zikri terus menangis, kemudian Mustakim pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa pisau lipat milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang dan saksi pernah melihat pisau lipat tersebut pada saat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi dan teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah suami ketiga korban Irawati, sedangkan korban Irawati isteri pertama Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam rumah korban karena warga sudah ramai, kemudian saksi pulang kerumah untuk melihat kondisi Zikri dan tidak lama datang Muhammad untuk mengambil Zikri untuk dibawa ke tempat kusuk karena kondisi kakinya bengkak karena saat melompat dari lantai dua rumah korban sehingga Zikri selamat saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan terhadap ketiga korban tersebut, saat warga ramai datang kerumah korban, saat itu warga tidak melihat Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Irawati berjarak kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dan melihat Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 21.30 WIB setelah saksi pulang shalat tarawih dan Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yang bernama Riski, Zikra, Zikri dan Yazid dan masuk kedalam rumah saksi untuk menonton televisi dan 30 menit kemudian mereka pulang kerumahnya;
- Bahwa setau saksi bahwa korban tidak ada masalah dengan warga sekitar;
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan Terdakwa Aidil dibanda aceh sering melihat Aidil membawa pisau lipat warna silver dan pisau tersebut setiap hari dibawanya didalam tas sandang kecil;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar adalah bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan ditempat lain;

**10. Saksi Mustakim Bin Abdurrahman**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 02.00 WIB bertempat di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara saat itu saksi mendengar anak menangis bernama Zikri yaitu anak korban Irawati sambil merangkak dan Saleh mengatakan kepada saksi agar Zikri dibawa kerumah abang saksi;
- Bahwa pada saat Zikri dibawa kerumah abang saksi Zikri mengatakan tidak mau pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi pergi kerumah korban, tiba disana ketemu dengan Rizki, Saiful dan Mustaqim dan melihat rumah korban pintu



rumah lantai satu terkunci, dan melihat pintu lantai dua terbuka, kemudian dengan menggunakan tangga kami naik kelantai dua;

- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan serta masyarakat masuk kedalam rumah bersama dengan warga yang pertama saat kami masuk melalui pintu lantai dua rumah tersebut yang pertama kami temukan yaitu Zikra posisinya dalam keadaan terlentang di pertengahan tangga dan berlumuran darah, lalu saksi mengambil kain dan menutup jenazah tersebut, kemudian kami turun lagi ke lantai satu dan saksi melihat kesebelah kanan dekat dapur terdapat Irawati dalam keadaan berlumuran darah dan tidak bergerak lagi dan saksi lihat leher korban mengalami luka gorok, urat nadi tangan korban dipotong, setelah itu saksi mengambil kain dan menutupnya, setelah itu saksi dan warga lainnya mencari keberadaan anak korban yang paling kecil yang bernama Yazid dan saksi lihat ada bekas telapak kaki berdarah menuju ke arah kamar mandi kamar pertama setelah kami masuk kedalam kamar kami mencari keberadaan Yazid ternyata kami temukan didalam bak mandi yang terbuat dari fiber berwarna hijau dengan posisi telungkup selanjutnya kami meminta warga mendobrak pintu dari luar setelah didobrak oleh warga lalu tidak lama kemudian tiba pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung pelaku pembunuhan terhadap tiga orang korban tersebut;
  - Bahwa setelah warga masuk kedalam rumah, dan saksi tidak ikut masuk kedalam rumah, kemudian saksi pulang kerumah untuk melihat kondisi Zikri dan tidak lama datang Muhammad untuk mengambil Zikri untuk dibawa ke tempat kusuk karena kondisi kakinya bengkak karena melompat dari lantai dua rumah korban;
  - Bahwa masyarakat tidak melihat Terdakwa dirumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;  
Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**11. Ahli dr. Muhammad Saiful Ahyar Bin Rusli Kasim**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa setelah Ahli perhatikan dan setelah diperlihatkan surat Visum Et Refertum atas nama Irawati Binti Nurdin oleh penyidik bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Irawati Binti Nurdin tersebut;



- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dengan Irawati Binti Nurdin namun Ahli mengetahui namanya setelah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Irawati Binti Nurdin bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara;
- Bahwa saat jenazah Irawati Binti Nurdin tersebut tiba di rumah sakit umum cut meutia sebagai dokter melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Irawati Binti Nurdin dan selain jenazah Irawati Binti Nurdin ada juga jenazah lainnya yaitu 2 (dua) orang jenazah masing-masing bernama Zikra Muniza dan M. Yazid dan kedua jenazah tersebut dilakukan pemeriksaan fisik jenazah oleh dokter lain;
- Bahwa setelah Ahli menerima Jenazah seorang perempuan bernama Irawati Binti Nurdin saat tersebut Ahli lakukan pendataan dan melakukan pemeriksaan kondisi sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan fisik terhadap korban;
- Bahwa bahwa Visum Et Repertum atas nama Irawati Binti Nurdin nomor 180/51/2019 tanggal 16 Mei 2019 dikeularkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan benar bahwa surat Visum Et Repertum tersebut Ahli yang memeriksa korban dan menanda tangani surat Visum tersebut dalam keadaan sudah meninggal dunia selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan luar dan ditemui jenazah dibungkus dengan menggunakan satu selimut motif bunga-bunga, satu lembar sarung hijau lumut, jenazah/korban memakai daster lengan pendek warna merah muda bunga-bunga, bra berwarna crem, kemaluan ditutup kassa, tangan dan kaki terikat kassa, warna kulit kuning langsung, panjang badan seratus enam puluh centi meter, Rambut hitam ikal panjang tiga puluh lima centi meter;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Fisik Korban dan dijumpai:
  1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter;
  2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
    - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.



- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
4. Luka robek di dagu ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.
8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.
11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.
12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.
16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.



19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban Irawati Binti Nurdin tersebut ditemukan banyak luka diduga benturan benda tajam sehingga dengan luka tersebut mengakibatkan pendarahan sehingga dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**12. Ahli dr. Mahdalena Binti Bustamam Usman**,dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa setelah diperlihatkan surat Visum Et Refertum atas nama M. Yazid Bin Nasir oleh penyidik bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama M. Yazid Bin Nasir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui namanya setelah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama M. Yazid Bin Nasir bertempat di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara dan saya tidak ada hubungan apapun dengan M. Yazid Bin Nasir;
- Bahwa saat jenazah M. Yazid Bin Nasir tersebut tiba dirumah sakit umum cut meutia yang mana saya sebagai dokter melakukan pemeriksaan terhadap jenazah M. Yazid Bin Nasir dan selain jenazah M. Yazid Bin Nasirsaat tersebut ada juga jenazah lainnya yaitu 2 (dua) orang jenazah masing-masing kami ketahui bernama Irawati Binti Nurdin dan juga korban atas nama Zikra Muniza yang mana kedua jenazah tersebut dilakukan pemeriksaan jenazah oleh dokter lain;
- Bahwa setelah saksi menerima Jenazah seorang perempuan yang kemudian saya ketahui bernama M. Yazid Bin Nasir saat tersebut saya lakukan pendataan dan jenazah seorang perempuan bernama M. Yazid Bin Nasir dan saat saya melakukan pemeriksaan tersebut kondisi sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan luar dan juga pemeriksaan fisik terhadap korban;
- Bahwa Visum Et Repertum atas nama Irawati Binti Nurdin nomor 180/53/2019 tanggal 16 Mei 2019 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia dan benar bahwa surat Visum Et Repertum tersebut saya yang memeriksa korban dan menanda tangani surat



Visum tersebut dan dapat saya jelaskan bahwa setelah saya menerima jenazah korban M. Yazid Bin Nasir dalam keadaan sudah meninggal dunia selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan luar dan ditemui jenazah dibungkus dengan menggunakan satu lembar kain sarung cokelat garis-garis, kepala, tangan dan kaki diikat kassa, jenazah menggunakan baju kaos abu-abu, keluar buih dihidung dan mulut, panjang badan delapan puluh empat centi meter, rambut lurus hitam, panjang tiga centi meter;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan Fisik Korban dan dijumpai: Luka Robek dileher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centi meter;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban M. Yazid Bin Nasir tersebut ditemukan banyak luka diduga benturan benda tajam sehingga dengan luka tersebut mengakibatkan pendarahan sehingga dapat menyebabkan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019 10.00 WIB bertempat disimpang Lambaro Banda Aceh, tepatnya di pinggir jalan dan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah aparat kepolisian berpakaian preman lalu terdakwa dibawa ke Polda Aceh dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lhokseumawe;
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sat Reskrim Polres Lhokseumawe sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 Pukul 24.00 wib bertempat di rumah Istri terdakwa di Desa Ule Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada saat di lantai dua rumah isteri Terdakwa meminta uang untuk keperluan sekolah anak-anak dan untuk keperluan lebaran, Terdakwa mengatakan uang yang ada hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu isteri Terdakwa marah-marah dan Terdakwa membujuk isteri agar jangan marah, tapi isteri malah mengambil pisau dapur dan pisau tersebut berhasil Terdakwa rebut dari tangan isteri mengenai punggung dan telapak tangan Terdakwa, hal itu berulang sampai dengan tiga kali



sehingga hilang kesabaran Terdakwa dan Terdakwa mengambil pisau lipat didalam tas kecil milik Terdakwa kemudian menusuk ke leher isteri Terdakwa sebanyak dua kali dan menusuk bagian badan isteri beberapa kali;

- Bahwa yang terdakwa bunuh ada tiga orang, yang pertama Terdakwa bunuh Istri terdakwa bernama Irawati Binti Nurdin, yang kedua anak tiri terdakwa bernama Zikra Muniza, Yang Ketiga anak tiri terdakwa bernama Yazid;
- Bahwa yang pertama kali terdakwa bunuh adalah Istri terdakwa yaitu dengan cara terdakwa tusuk leher istri terdakwa dengan menggunakan pisau lipat yang terdakwa ambil dari tas sandang sandang warna coklat milik terdakwa yang pada saat itu posisi istri terdakwa berdiri, kemudian terdakwa gorok lehernya baru ianya terjatuh terlentang kemudian karena terdakwa melihat istri terdakwa masih hidup terdakwa menusuk lagi pisau tersebut dibagian perut berkali-kali sampai meninggal dunia;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan istri terdakwa dan melihat anak tiri terdakwa Zikra yang duduk di tangga sambil menangis menjerit minta tolong dan Terdakwa menyuruhnya diam, karena panik Terdakwa menusuk pisau lipat ke leher dan dada Zikra
- Bahwa setelah terdakwa menusuk anak tiri terdakwa bernama Zikra terdakwa mendengar anak tiri terdakwa yang paling kecil menangis sambil berdiri bernama Yazid, kemudian terdakwa mengarah ke tempat anak tersebut dan terdakwa langsung menusuk pisau yang terdakwa pegang ke arah leher anak tersebut yang sedang berdiri dan setelah terdakwa menusuk leher anak tersebut kemudian terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di dalam bak kamar mandi yang berisi air yang berada di kamar mandi;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut sendiri tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa penyebab terdakwa membunuh karena istri terdakwa mengeluh masalah menghasilkan terdakwa bekerja yang sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga karena istri terdakwa meminta cerai kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau bercerai dengan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Irawati di Medan lima bulan sebelum terjadi pembunuhan, dan setelah menikah kami tinggal di Medan



selama tiga hari, kemudian pulang dan tinggal dirumah isteri di Ulee Madon;

- Bahwa Terdakwa dan korban Irawati kenal melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja di PT. Limita Kaju Banda Aceh dibagian perumahan dan mendapat gaji sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa mengirim uang belanja untuk isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mau membunuh, karena terdakwa panik dan marah setelah isteri minta uang dan Terdakwa tidak punya uang, isteri juga minta cerai dan isteri juga telah mencoba menikan Terdakwa lebih dahulu;
- Bahwa kemudian terdakwa mengumpulkan barang-barang Terdakwa, mencuci pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Terdakwa masukkan dalam tas Terdakwa dan pergi keluar dan mengunci pintu rumah, dan saat Terdakwa menunggu angkutan umum anak korban Irawati bernama Zikri dari lantai dua rumah memanggil Terdakwa tapi Terdakwa tidak menggubrisnya dan langsung pergi ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas sandang warn cokelat merk JOULBLOUES, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna ungu bercorak bunga, 1 (satu) unit HP LAVA warna putih milik korban, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam warna hitam, Uang sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), 1 (satu) helai baju daster warna pink corak daun milik korban Irawati Nurdin, 1 (Satu) buah BH warna crem milik korban Irawati Nurdin, 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam, 1 (satu) helai baju dalam warna crem milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem corak bunga milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans perempuan warna biru milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak warna abu-abu milik korban Yazid, 1 (satu) helai celana pendek anak-anak milik korban Yazid, 1 (satu) buah bak penampungan air warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah para korban yaitu almh. Irawati Binti Nurdin, almh. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza dan alm. M. Yazid Bin Nasir, di Desa Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa



mengeluarkan sebuah pisau lipat yang diambil dari dalam tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga rumah, lalu terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannya menusukan pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban Irawati sebanyak satu kali, lalu korban Irawati terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa kembali menusuk pisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban Irawati dan meminta maaf kepada korban yang saat itu masih hidup;

- Bahwapada saat yang bersamaan, korban anak Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan menyaksikan seluruh perbuatan terdakwa dari anak tangga yang menghubungkan lantai satu dengan lantai dua rumah, saat itu Zikra berteriak minta tolong dan menangis, kemudian Terdakwa meminta kepada Zikra untuk tidak berteriak minta tolong, oleh karena korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza masih tetap berteriak, kemudian terdakwa menusukan pisau lipatnya ke tubuh Mirza berkali kali, lalu terdakwa melihat korban Zikra terduduk saat berusaha naik ke lantai dua rumah, namun terhenti di tengah anak tangga dan tidak bergerak lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwasetelah membunuh Zikra kemudian terdakwa meletakkan pisau lipat yang dipegangnya tersebut di lantai dan terdakwa duduk di dekat tubuh korban Irawati, karena melihat tubuh korban masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban Irawati, terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban Irawati menggunakan pisau lipat tersebut, lalu terdakwa kembali menusuk leher korban Irawati beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban Irawati segera meninggal dunia;
- Bahwasetelah itu terdakwa masih duduk disamping tubuh korban Irawati melihat korban anak M. Yazid Bin Nasir merangkak sambil menangis menuju ibunya korban Irawati tergeletak di lantai berlumuran darah, Terdakwa berusaha menenangkan korban M. Yazid, namun korban M. Yazid terus menangis, lalu terdakwa kembali mengambil pisau lipatnya dan menusuk leher bagian depan korban M. Yazid sebanyak satu kali, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban M. Yazid di samping tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban M. Yazid dan memasukkannya ke dalam bak air di kamar mandi;



- Bahwa kemudian terdakwa melihat anak korban Irawati yang lainnya bernama Zikri Putra Mirza sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya, lalu mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya dengan tujuan keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum;
- Bahwapada saat Terdakwa pergi naik bus, terdakwa melihat Zikri Putra Zikra ada di lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah karena sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari lantai dua rumah, lalu berjalan tertatih-tatih karena kakinya terkilir pergi menuju rumah saksi Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza;
- Bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwapada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), dan terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan yang dilakukannya terhadap para korban tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh, kemudian dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara terdakwa dan korban Irawati sudah terikat tali perkawinan siri menikah di Medan lebih kurang sejak 6 (enam) bulan sebelum pembunuhan terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza yang pada malam kejadian tidak ada di rumah karena sedang berada di Meunasah untuk tadarus bulan Ramadhan;



- Bahwa antara terdakwa dan korban Irawati (ibu kadung saksi) sering terjadi cekcok mulut karena permasalahan keuangan dan terdakwa sering berkata kasar kepada ibunya bahkan pernah mengancam akan membunuh Irawati dan seluruh anak-anaknya, dan terdakwa juga selalu mengantongi sebuah pisau lipat warna silver pernah saksi lihat pada suatu hari saat terdakwa tidur di kamar dari dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban adalah kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain yang direncanakan lebih dulu, hal ini terlihat dari perbuatan terdakwa terhadap para korban, dan terdakwa sebenarnya memiliki waktu untuk menghindari untuk pergi dari rumah saat terjadi keributan masalah keuangan rumah tangga dengan korban Irawati, akan tetapi ini tidak dilakukan Terdakwa melainkan terdakwa dengan sangat sadis dan tidak berperilaku kemanusiaan membunuh ketiga korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya bentuk kesengajaan dan perencanaan pembunuhan terhadap korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia 1 tahun 5 bulan, adalah terdakwa menyadari kedua korban yang masih anak-anak mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa khawatir hal itu akan disampaikan kepada orang lain, untuk menghilangkan jejak, maka terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap kedua anak-anak tersebut, padahal saat itu terdakwa memiliki dua pilihan yaitu tidak melakukan pembunuhan atau melakukan pembunuhan, terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memilih tidak melakukan pembunuhan, namun terdakwa tetap memilih membunuh kedua anak tidak berdosa tersebut, Jeda waktu untuk berfikir tersebut adalah cukup untuk menyimpulkan perbuatan pembunuhan terhadap kedua korban anak sebuah kesengajaan dan telah direncanakan lebih dulu oleh terdakwa;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut adalah untuk menguasai harta milik korban Irawati;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Saiful Anwar dari RSU Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompom: 180/51/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Irawati Binti Nurdin, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut:
  1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter;
  2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :



- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- 3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
- 4. Luka robek di dagu ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
- 5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
- 6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
- 7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.
- 8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
- 9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
- 10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.
- 11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.
- 12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
- 13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
- 14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
- 15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.



16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visut et repertum yang dilakukan oleh dr. Wini Nurguciati dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/52/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Zikra Muniza Binti lfan Mirza, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut:
  1. Luka robek di dada bagian depan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
  2. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
  3. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran tiga kali satu kali dua centimeter.
  4. Luka robek di ketiak kanan ukuran :
    - dua kali satu kali dua centimeter.
    - dua kali satu kali dua centimeter.
  5. Luka robek di punggung belakang bawah ukuran :
    - dua kali satu kali dua centimeter.
    - dua kali satu kali dua centimeter.
    - dua kali satu kali dua centimeter.
    - Satu kali nol koma lima kali satu centimeter.
  6. Kaku mayat.
  7. Lebam mayat hilang karena penekanan.

**Kesimpulan :**



- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Mahdalena dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompom: 180/53/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. M. Yazid Bin Nasir, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah ditemukan luka robek di leher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Aidil Syahputra Bin David yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, menyebutkan bahwadalam KUHP tidak diatur tentang pengertian kesengajaan, akan tetapi diatur dalam *Memorie van Toelichting* adalah pada umumnya hendaknya dijatukan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang bahwa mengenai teori kesengajaan ada 2 (dua) aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang (*wet*) ;

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*);

Menurut teori ini tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, mengutarakan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan, karena kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan. Konsekwensinya adalah untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa adalah : 1. Bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah para korban yaitu almh. Irawati Binti Nurdin, almh. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza dan alm. M. Yazid Bin Nasir, di Desa Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau lipat yang diambil dari dalam tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga rumah, lalu terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannya menusukan pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban Irawati sebanyak satu kali, lalu korban Irawati terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa kembali menusuk pisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban Irawati dan meminta maaf kepada korban yang saat itu masih hidup. Bahwapada saat yang bersamaan, korban anak Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan menyaksikan seluruh perbuatan terdakwa dari anak tangga yang menghubungkan lantai satu dan lantai dua rumah, saat itu Zikra berteriak minta tolong dan menangis, kemudian Terdakwa meminta kepada Zikra untuk tidak berteriak minta tolong, oleh karena korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza masih tetap berteriak, kemudian terdakwa menusukan pisau lipatnya ke leher dan tubuh Zikra berkali kali, lalu terdakwa melihat korban Zikra terduduk saat berusaha naik ke lantai dua rumah, namun terhenti di tengah anak tangga dan tidak bergerak lagi sudah meninggal dunia. Bahwasetelah membunuh Zikra kemudian terdakwa meletakkan pisau lipat yang dipegangnya tersebut di lantai dan terdakwa duduk di dekat tubuh korban Irawati, karena melihat tubuh korban masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban Irawati, terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban Irawati menggunakan pisau lipat tersebut, lalu terdakwa kembali menusuk leher korban Irawati beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban Irawati segera meninggal dunia. Bahwasetelah itu terdakwa masih duduk disamping tubuh korban Irawati melihat korban anak M. Yazid Bin Nasir merangkak sambil menangis menuju ibunya korban Irawati tergeletak di lantai berlumuran darah, Terdakwa berusaha menenangkan korban M. Yazid, namun korban M. Yazid terus menangis, lalu terdakwa kembali mengambil

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau lipatnya dan menusuk leher bagian depan korban M. Yazid sebanyak satu kali, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban M. Yazid di samping tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban M. Yazid dan memasukannya ke dalam bak air di kamar mandi, selanjutnya, terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya, lalu mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya dengan tujuan keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum, dan pada saat terdakwa mau pergi naik bus, terdakwa melihat Zikri Putra Zikra ada di lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah karena sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari lantai dua rumah, lalu berjalan tertatih-tatih karena kakinya terkilir pergi menuju rumah saksi Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza;

Menimbang bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), dan terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan yang dilakukannya terhadap para korban tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh, kemudian dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan anak korban saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 23.30 WIB saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Meunasah Desa Ulee Madon Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, untuk Tadarus dibulan Ramadhan karena disuruh oleh mamak (korban Irawati), dan sebelum saksi berangkat tadarus ke Meunasah, saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah orang tua saksi yaitu ibu saksi yang bernama Irawati Nurdin, adik kandung saksi yang bernama Zikra Muniza, kemudian adik kandung saksi yang bernama Zikri Putra Mirza, kemudian adik tiri saksi yang bernama Muhammad Yazid Al Fata dan ayah tiri saksi yang bernama Aidil Syahputra. Bahwapada malam meugang bulan puasa ada keributan antara Terdakwa dengan mamak (korban Irawati) karena mamak minta uang pada Terdakwa untuk membeli susu adik yang masih kecil, dan saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh mamak dan anak-anaknya, dan Terdakwa sering marah-marah dirumah dan memukul adik-adik saksi dan Terdakwa sering mengucapkan kata-kata membunuh mamak. Bahwa pada malam kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa juga ada mencari saksi tapi tidak ketemu, dan saksi mengetahui informasi tersebut dari kawan saksi jam 02.00 Wib, dan saksi tidak tau apa maksud Terdakwa mencari saksi, dan saksi baru mengetahui terjadinya pembunuhan terhadap mamak, dan adik-adik saksi setelah saksi pulang kerumah selesai tadarus pukul 03.00 Wib melihat dileher dan tubuh mamak saksi banyak luka tusukan dan tusukan dileher terhadap adik saksi Zikra dan adik saksi yang bungsu juga ditusuk lehernya dimasukkan dalam bak kamar mandi dengan kaki terikat, dan pada saat itu Terdakwa tidak berada dirumah, dan saksi juga pernah melihat pisau lipat jatuh dari saku celana Terdakwa pada saat Terdakwa tidur dikamar Zikra serta barang-barang yang hilang dari rumah yaitu Gelang Emas dan kalung emas mutiara cincin almarhum ayah kandung saksi tersebut serta HP dan dompet serta surat tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi Muzakir Bin Zainal Abidin menerangkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 antara pukul 24.00 sampai pukul 01.00 wib yang bertempat dirumah mantan kakak ipar Saksi Irawati Nurdin Di Desa Ulee Madon Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, dan saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh tetangga rumah mantan kakak ipar saksi yang bernama Wak Afsah, kemudian saksi langsung pergi kerumah korban Irawati dan setibanya saksi dirumah tersebut pintu rumah semuanya terkunci, lalu saksi mendobrak pintu rumah kemudian masuk kedalam rumah melihat banyak ceceran darah dilantai dan mayat para korban, lalu saksi menghubungi Polisi tentang kejadian tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui korban Irawati sudah menikah dengan Terdakwa, dan saksi baru mengetahuinya setelah kejadian pembunuhan tersebut. Bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut korban Irawati datang

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk



kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat-surat Faraid tanah karena korban mau menjual semua hartanya untuk pindah kemedan bersama Terdakwa dan bila saksi tidak mau menandatangani maka saksi akan dibunuh oleh Terdakwa dan saksi tetap tidak menandatangani surat-surat tersebut dan sebelumnya korban Irawati bersama Terdakwa sudah menggadaikan 2 (dua) petak tanah dan menurut saksi motif Terdakwa membunuh para korban adalah untuk menguasai harta milik korban Irawati;

Menimbang bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban adalah kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain itu dikehendaki oleh terdakwa dengan motifnya atau alasan pendorong untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai untuk menguasai harta benda milik korban Irawati yang sudah direncanakan sebelumnya, hal ini terlihat dari perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban, dan pada saat itu terdakwa sebenarnya memiliki waktu untuk menghindar untuk pergi dari rumah saat terjadi keributan masalah keuangan rumah tangga dengan korban Irawati, akan tetapi ini tidak dilakukan Terdakwa melainkan terdakwa dengan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan membunuh korban Irawati tersebut, selanjutnya bentuk kesengajaan dan perencanaan pembunuhan terhadap korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia 1 tahun 5 bulan, adalah terdakwa menyadari kedua korban yang masih anak-anak mengetahui perbuatan terdakwa telah membunuh korban Irawati yang merupakan ibu kandung mereka dan terdakwa khawatir perbuatannya tersebut akan diberitahukan kepada orang lain, maka terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap kedua anak-anak tersebut, padahal saat itu Terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan, namun terdakwa tetap memilih membunuh kedua anak yang tidak berdosa itu dengan keji dan tidak berperikemanusiaan, seharusnya Terdakwa melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindakan perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak. Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan beban psikologis dan trauma yang berkepanjangan, serta hilangnya kasih sayang dari ibunya terhadap anak-anak korban yang masih hidup;



Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Saiful Anwar dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nomor: 180/51/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Irawati Binti Nurdin, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut:

1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter;
2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
4. Luka robek di dagu ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.
8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.
11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.



12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.
16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Wini Nurguciati dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompom: 180/52/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Zikra Muniza Binti lfan Mirza, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut :

1. Luka robek di dada bagian depan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
2. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
3. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran tiga kali satu kali dua centimeter.
4. Luka robek di ketiak kanan ukuran :
  - dua kali satu kali dua centimeter.
  - dua kali satu kali dua centimeter.
5. Luka robek di punggung belakang bawah ukuran :



- dua kali satu kali dua centimeter.
- dua kali satu kali dua centimeter.
- dua kali satu kali dua centimeter.
- Satu kali nol koma lima kali satu centimeter.

6. Kaku mayat.

7. Lebam mayat hilang karena penekanan.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Mahdalena dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/53/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. M. Yazid Bin Nasir, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah ditemukan luka robek di leher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsurmenghilangkan jiwa orang lain;**

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah para korban yaitu almh. Irawati Binti Nurdin, almh. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza dan alm. M. Yazid Bin Nasir, di Desa Ule Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau lipat yang diambil dari dalam tas sandang yang digantung terdakwa di pegangan tangga rumah, lalu terdakwa menggenggam pisau itu dengan tangan kanannyamenusukan pisau lipat yang ada ditangan sebelah kanan terdakwa ke leher korban Irawati sebanyak satu kali, lalu korban Irawati terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa kembali menusukpisau lipat yang dipegangnya berkali-kali ke tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa duduk di samping tubuh korban Irawati dan meminta maaf kepada korban yang saat itu masih hidup. Bahwapada saat yang bersamaan, korban anak Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia lebih kurang 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih



berusia lebih kurang 1 tahun 5 bulan menyaksikan seluruh perbuatan terdakwa dari anak tangga yang menghubungkan lantai satu dan lantai dua rumah, saat itu Zikra berteriak minta tolong dan menangis, kemudian Terdakwa meminta kepada Zikra untuk tidak berteriak minta tolong, oleh karena korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza masih tetap berteriak, kemudian terdakwa menusukan pisau lipatnya ke leher dan tubuh Zikra berkali kali, lalu terdakwa melihat korban Zikra terduduk saat berusaha naik ke lantai dua rumah, namun terhenti di tengah anak tangga dan tidak bergerak lagi sudah meninggal dunia. Bahwasetelah membunuh Zikra kemudian terdakwa meletakkan pisau lipat yang dipegangnya tersebut di lantai dan terdakwa duduk di dekat tubuh korban Irawati, karena melihat tubuh korban masih bergerak kemudian terdakwa sambil meminta maaf kepada korban Irawati, terdakwa memotong urat nadi tangan sebelah kiri korban Irawati menggunakan pisau lipat tersebut, lalu terdakwa kembali menusuk leher korban Irawati beberapa kali dan menggoroknya dengan tujuan agar korban Irawati segera meninggal dunia. Bahwasetelah itu terdakwa masih duduk disamping tubuh korban Irawati melihat korban anak M. Yazid Bin Nasir merangkak sambil menangis menuju ibunya korban Irawati tergeletak di lantai berlumuran darah, Terdakwa berusaha menenangkan korban M. Yazid, namun korban M. Yazid terus menangis, lalu terdakwa kembali mengambil pisau lipatnya dan menusuk leher bagian depan korban M. Yazid sebanyak satu kali, kemudian terdakwa meletakkan tubuh korban M. Yazid di samping tubuh korban Irawati, kemudian terdakwa mengangkat tubuh korban M. Yazid dan memasukannya ke dalam bak air di kamar mandi, selanjutnya terdakwa melihat anak korban Irawati yang lainnya bernama Zikri Putra Mirza sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil pisau lipat yang diletakkannya di lantai lalu mencucinya, lalu mencuci pisau tersebut kemudian terdakwa menyimpan kembali pisau lipat tersebut ke dalam tas sandangnya lalu terdakwa mengambil tas pakaian miliknya dengan tujuan keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu dari luar kemudian terdakwa melarikan diri ke Kota Banda Aceh dengan menumpang bus angkutan umum, dan pada saat Terdakwa mau pergi naik bus, terdakwa melihat Zikri Putra Zikra ada di lantai dua rumah sambil memanggil terdakwa, namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya Zikri Putra Mirza karena tidak bisa keluar dari dalam rumah karena sudah dikunci oleh terdakwa dari luar, kemudian Zikri Putra Mirza melompat dari lantai dua rumah, lalu berjalan tertatih-tatih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kakinya terkilir pergi menuju rumah saksi Muhammad Sholeh Bin Balia, setelah ditemukan oleh Muhammad Sholeh Bin Balia barulah warga masyarakat sekitar mengetahui kejadian pembunuhan itu dari keterangan Zikri Putra Mirza;

Menimbang bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat, kemudian anggota Polres Lhokseumawe melakukan oleh TKP dan pengejaran terhadap terdakwa ke arah Kota Banda Aceh, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 08.00 WIB di daerah Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah pisau lipat yang digunakan terdakwa untuk membunuh para korban, 2 (dua) unit hand phone dan uang sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), dan terdakwa mengakui perbuatan pembunuhan yang dilakukannya terhadap para korban tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Aceh, kemudian dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban adalah kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain itu dikehendaki oleh terdakwa dengan motifnya atau alasan pendorong untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai untuk menguasai harta benda milik korban Irawati yang sudah direncanakan sebelumnya, hal ini terlihat dari perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban, dandand pada saat ituterdakwa sebenarnya memiliki waktu untuk menghindari untuk pergi dari rumah saat terjadi keributan masalah keuangan rumah tangga dengan korban Irawati, akan tetapi ini tidak dilakukan Terdakwa melainkan terdakwa dengan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan membunuh korban Irawati tersebut, selanjutnya bentuk kesengajaan dan perencanaan pembunuhan terhadap korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia 11 tahun dan adiknya M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia 1 tahun 5 bulan, adalah terdakwa menyadari kedua korban yang masih anak-anak mengetahui perbuatan terdakwa telah membunuh korban Irawati yang merupakan ibu kandung mereka dan terdakwa khawatir perbuatannya tersebut akan diberitahukan kepada orang lain, maka terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap kedua anak-anak tersebut, padahal saat itu Terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan, namun

Halaman56 dari 63Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap memilih membunuh kedua anak yang tidak berdosa itu dengan keji dan tidak berperikemanusiaan, seharusnya Terdakwa melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindakan perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak. Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan beban psikologis dan trauma yang berkepanjangan, serta hilangnya kasih sayang dari ibunya terhadap anak-anak korban yang masih hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. M. Saiful Anwar dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompur: 180/51/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Irawati Binti Nurdin, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut :

1. Luka robek di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter;
2. Luka robek di pipi sebelah kiri ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
3. Luka robek di leher bagian depan kiri ukuran sebelas kali dua kali empat centimeter.
4. Luka robek di dagu ukuran :
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
  - Satu kali satu kali nol koma lima centimeter.
5. Luka robek di dada depan bawah leher ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
6. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran satu kali satu kali satu centimeter.
7. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran lima kali satu koma limakali empat centimeter.



8. Luka robek di perut bagian depan ukuran empat kali satu kali lima centimeter.
9. Luka robek di perut bagian depan atas pusat ukuran dua kali dua kali enam centimeter.
10. Luka robek di perut sebelah kiri ukuran sepuluh kali dua koma lima kali empat centimeter, dua kali satu kali empat centimeter.
11. Luka robek di pinggang sebelah kiri ukuran dua kali satu kali lima centimeter.
12. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran lima kali dua kali satu centimeter.
13. Luka robek di lengan bawah tangan kiri ukuran satu koma lima kali satu kali nol koma lima centimeter, lima kali satu koma lima kali satu centimeter, dua kali satu kali nol koma dua belas centimeter.
14. Luka robek di siku tangan kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
15. Luka gores di paha kiri bagian atas ukuran delapan kali nol koma tiga centimeter.
16. Luka robek di lutut kiri bagian luar ukuran satu koma lima kali satu kali satu centimeter.
17. Luka robek di punggung belakang bagian atas ukuran dua kali satu kali satu centimeter.
18. Luka robek di paha belakang kaki kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter.
19. Kaku mayat.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Wini Nurguciati dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nompom: 180/52/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. Zikra Muniza Binti Ifan Mirza, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah sebagai berikut:

1. Luka robek di dada bagian depan ukuran dua kali satu kali dua centimeter.
2. Luka robek di dada bagian depan kanan ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter, ukuran dua kali satu kali dua centimeter.



3. Luka robek di dada bagian depan kiri ukuran tiga kali satu kali dua centimeter.
4. Luka robek di ketiak kanan ukuran :
  - dua kali satu kali dua centimeter.
  - dua kali satu kali dua centimeter.
5. Luka robek di punggung belakang bawah ukuran :
  - dua kali satu kali dua centimeter.
  - dua kali satu kali dua centimeter.
  - dua kali satu kali dua centimeter.
  - Satu kali nol koma lima kali satu centimeter.
6. Kaku mayat.
7. Lebam mayat hilang karena penekanan.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Mahdalena dari RSUD Cut Meutia, melalui surat visum et repertum Nomor: 180/53/2019 tanggal 7 Mei 2019 terhadap jenazah an. M. Yazid Bin Nasir, di terangkan hasil pemeriksaan terhadap fisik adalah ditemukan luka robek di leher tengah bagian depan ukuran satu kali satu kali dua koma lima centimeter.

**Kesimpulan :**

- Luka diatas diduga akibat benturan benda tajam.
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Autopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 340 jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah terbukti melanggar unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum karena hal tersebut sudah jelas terbukti dipersidangan. Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aidil Syahputra Bin David dengan hukuman mati, Penasihat Hukum Terdakwa merasa tuntutan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan anak korban Irawati saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza menerangkan bahwa pada malam meugang bulan puasa sbelum pembunuhan itu terjadi ada keributan antara Terdakwa dengan mamak saksi (korban Irawati) karena mamak minta uang pada Terdakwa untuk membeli susu adik yang masih kecil, dan saat itu Terdakwa mengancam akan membunuh mamak dan anak-anaknya, dan Terdakwa sering marah-marah dirumah dan memukul adik-adik saksi dan Terdakwa sering mengucapkan kata-kata membunuh mamak, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Muzakir Bin Zainal Abidin menerangkan bahwa 2 (dua) minggu sebelum kejadian pembunuhan tersebut korban Irawati datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat-surat Faraid tanah karena korban mau menjual semua hartanya untuk pindah kemedan bersama Terdakwa dan bila saksi tidak mau menandatangani maka saksi akan dibunuh oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban adalah kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain itu dikehendaki oleh terdakwa dengan motifnya atau alasan pendorong untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai untuk menguasai harta benda milik korban Irawati yang sudah direncanakan sebelumnya, hal ini terlihat dari perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap para korban, dan pada saat itu terdakwa sebenarnya



memiliki waktu untuk berpikir dengan tenang dan menghindar untuk pergi dari rumah saat terjadi keributan masalah keuangan rumah tangga dengan korban Irawati, akan tetapi ini tidak dilakukan Terdakwa melainkan terdakwa dengan sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan membunuh korban Irawati tersebut, selanjutnya Terdakwa membunuh anak korban Zikra Muniza Binti Ifan Mirza yang masih berusia 11 tahun dan anak korban M. Yazid Bin Nasir yang masih berusia 1 tahun 5 bulan hanya karena mereka menangis dan minta tolong melihat mamaknya banyak mengeluarkan darah

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas sandang warn cokelat merk Joulbloues, 1 (satu) buah pisau lipat warna silver, 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna ungu bercorak bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Lava warna putih milik korban, 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam warna hitam, Uang sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah), 1 (satu) helai baju daster warna pink corak daun milik korban Irawati Nurdin, 1 (Satu) buah BH warna crem milik korban Irawati Nurdin, 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam, 1 (satu) helai baju dalam warna crem milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem corak bunga milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru milik korban Zikra Muniza, 1 (satu) helai baju kaos anak-anak warna abu-abu milik korban Yazid, 1 (satu) helai celana pendek anak-anak milik korban Yazid, 1 (satu) buah bak penampungan air warna hijau, yang telah disita darisaksi Hendra maka dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah sadis dan tidak berperikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beban psikologis dan trauma yang berkepanjangan, serta hilangnya kasih sayang dari ibunya terhadap anak-anak korban yang masih hidup;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;an

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Syahputra Bin David tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat merk Joulbloues.
  - 1 (satu) buah Pisau lipat warna silver.
  - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang warna ungu bercorak bunga.Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Lava warna putih milik korban.
  - 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor : 249/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).
- 1 (satu) helai baju daster warna pink corak daun milik korban Irawati Nurdin.
- 1 (satu) buah BH warna crem milik korban Irawati Nurdin.
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam.
- 1 (satu) helai baju dalam warna crem milik korban Zikra Muniza.
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna crem corak bunga milik korban Zikra Muniza.
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans perempuan warna biru milik korban Zikra Muniza.
- 1 (satu) helai baju kaos anak-anak warna abu-abu milik korban Yazid.
- 1 (satu) helai celana pendek anak-anak milik korban Yazid.
- 1 (satu) buah bak penampungan air warna hijau.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Riski Putra Mirza Bin Ifan Mirza.

## 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Syafrul, RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Syafrul, RM

Hakim Ketua,

dto

T. Latiful, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)